

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara spiritual maupun material. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut tentu diperlukan perhatian terhadap masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu dana terbesar untuk membiayai pembangunan tersebut berasal dari penerimaan pajak. Terhimpunnya dana dari sektor perpajakan dimaksimalkan dengan upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi.

Usaha mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan tahap – tahap pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti peran dari pokok-pokok lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah, yang pelaksanaan dan penggunaannya juga diperlukan adanya pengawasan yang ketat agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat penting dalam pengelolaan pendapatan untuk menggali sumber pendapatan guna membiayai pembangunan. Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah

adalah menyerap dari sektor pajak, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 serta Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Peranan pembukuan/akuntansi sangat penting karena informasi keuangan yang dihasilkan dari proses pembukuan, diperlukan untuk keperluan menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah pajak terutang.

Reformasi peraturan perpajakan harus dilakukan secara cermat dan jangan sampai ada peraturan yang saling bertentangan. Karena kompleksitas meningkatkan ketidakpastian bagi pembayar pajak, yang selanjutnya mendorong ketidakpatuhan. Seperti diketahui bersama bahwa sampai saat ini persepsi masyarakat khususnya dunia usaha mengenai pajak masih negatif. Pajak masih menjadi momok bagi banyak orang. Hal ini dipicu oleh trauma masa lalu, yaitu pada zaman penjajahan di mana masyarakat umum beranggapan bahwa pembayar pajak hanya dijadikan sapi perahan oleh penguasa. Sebaliknya, mereka tidak

menyadari bahwa kontribusi pembayaran pajak yang dihimpun oleh pemerintah adalah untuk kepentingan bersama melalui pelayanan umum seperti membiayai pendidikan, memperbaiki fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan banyak lagi hal lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat (Judisseno, 1997 dalam Suardikha, 2006: 1).

Dilihat dari pandangan kebanyakan orang yang menilai pajak dari sisi aparatnya adalah sebagai hantu yang ditakuti, bahkan orang cenderung enggan untuk berurusan dengan mereka. Di sisi lain fiskus terjerat dalam melakukan berbagai upaya demi pemasukan pajak yang lebih besar terkadang menciptakan kesan terlalu mengada-ada dan tidak mengindahkan peraturan yang ada. Di samping itu, produk peraturan di bawah undang-undang beberapa kali dibuat atau diubah yang kesannya hanya untuk kepentingan sepihak (Suardikha, 2006:3).

Ironis akibat sikap yang muncul dari segelintir aparat pemerintah/pajak termasuk wajib pajak yang tidak terpuji. Kesan ini jelas akan menyulitkan pihak fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini merupakan kondisi yang sulit karena di satu sisi aparat pajak dihujat habis-habisan dan di sisi lain pemerintah terus meminta agar penerimaan pajak meningkat. Kondisi inilah yang menimbulkan gagasan perlunya reformasi perpajakan. Gagasan ini telah digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1983 untuk mengantisipasi serangkaian perubahan dinamis masyarakat secara keseluruhan, termasuk dunia usaha yang berimplikasi betapa pentingnya seperangkat aturan perpajakan yang mengikat warga negara untuk mematuhi.

Digulirkannya reformasi dibidang perpajakan yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kemudian dirubah lagi terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Disamping itu juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dari Undang-Undang tersebut terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam perpajakan.

Adanya perubahan menimbulkan akses yang besar bagi wajib pajak. Salah satunya adalah menurunnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya karena dasarnya atau ada kecenderungan wajib pajak merasa keberatan kalau harta yang telah dikumpulkan atau diperoleh sebagian disetorkan kepada negara. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan suatu perangkat untuk menggugah kepatuhan wajib pajak. Perangkat tersebut dapat berupa sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak akan kesadaran wajib pajak dalam hal pembayaran pajak.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri. Dalam

penetapan wajib pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi wajib pajak ranorang pribadi dan wajib pajak badan.

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang ada di kantor pelayanan pajak Pratama Gorontalo sebanyak 68.10% untuk tahun 2011 yang belum patuh atau belum melaporkan SPT-nya. Maksudnya, dari semua wajib pajak badan yang ada di Kota Gorontalo, baru setengah yang patuh membayar pajak. Sedangkan badan yang patuh membayar pajak baru 31.90%. Tidak hanya itu, masyarakat Gorontalo yang menjadi wajib pajak penghasilan atau PPH 25/29 badan baru 42% yang tidak membayar pajaknya. Jumlah wajib pajak terdaftar tahun 2012 sebanyak 2.803. Selama 3 tahun terakhir jumlah pemilik NPWP terus mengalami kenaikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Data Wajib Pajak Badan Kota Gorontalo
Dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Jumlah yang Terdaftar	Lapor SPT	Yang Belum Melapor	Capaian (%)
1.	2009	2.297	889	1408	38.70
2.	2010	2.511	967	1408	38.51
3.	2011	2.715	866	1849	31.90

Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo, 2012

Berdasarkan data di atas, bahwa dalam persentase kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2009 mencapai 38.70% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan yang tidak patuh terhadap pelaporan SPT sebanyak 1408 atau 61.30%. Pada tahun 2011 jumlah wajib pajak badan terjadi peningkatan dari 2297 menjadi 2511,

namun tingkat kepatuhan wajib menurun yaitu dari 38.70% turun menjadi 38.51%. Tahun 2011 jumlah wajib pajak badan meningkat dari 2511 menjadi 2715, namun dengan meningkatkannya jumlah wajib pajak badan maka terjadi pula penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak yakni dari 38.51% menjadi 31.90%. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah wajib pajak meningkat yakni dari 2715 menjadi 2803, dengan jumlah wajib pajak yang patuh melaporakn Surat Pemberitahuan (SPT) sebanyak 385. Jumlah tersebut yang masih tercatat per April, sedangkan sisanya belum diketahui sampai akhir tahun 2012.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap kalbu wajib pajak yang hidup bermasyarakat. Hal ini senada yang diungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano (2006: 101) bahwa tata cara pemungutan pajak dengan *self assessment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana, penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan wajib pajak itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat / penduduk hidup dalam negara yang adil dan makmur dalam lingkup nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Setiap rakyat/penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri.

Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi ke generasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **”Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apakah pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak Pratama Gorontalo?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib badan yang terdaftar pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menilai kepatuhan wajib pajak badan yang ada di Kantor pelayanan pajak Pratama Gorontalo sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan sistem perpajakan.

2. Membuktikan pengaruh yang terjadi antara *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak badan yang sesungguhnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa tentang perpajakan dan memperoleh pengetahuan tentang usaha peningkatan pajak khususnya kewajiban sebagai wajib pajak.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh dinas yang mengurus pajak.
3. Bagi Masyarakat, sebagai bahan pertimbangan untuk memenuhi kewajibannya sebagai objek pajak.